



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI BALI

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH

NO. : 2/I 19/KEP/I.89

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. setelah meneliti dengan seksama permohonan pendirian sekolah baru yang diajukan oleh

Yayasan Seni Ukir

Tanget dengan surat
Tanggal 20 - 2 - 1983 nomor : 30/1630/Peral.II/1983 dan
setelah memperhatikan pendapat kepala bidang pendidikan yang relevan serta pendapat Kepala Kantor Depdikbud kabupaten Badung, maka berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Pebruari 1983 nomor : 018 / C / Kep / I 83, dengan ini memberikan ijin oprasional kepada :

SMSR Seni Ukir Tanget

Dengan catatan bahwa ijin ini sewaktu - waktu dapat kami cabut bila ternyata tidak dimanfaatkan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola sekolah tersebut.

Denpasar, 9 Januari 1983.

A.N. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali

I.Nengah Mertha
NIP. : 130163066